

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha Hayfa Beauty Skincare dalam melindungi rahasia dagangnya

a) Terdapat beberapa upaya hukum preventif yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membuat Perjanjian Kerja yang memuat kewajiban kepada karyawan untuk melindungi informasi rahasia yang dimiliki oleh pelaku usaha.
- 2) Membuat perjanjian lisensi untuk memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggunakan informasi rahasia yang dimiliki oleh pihak pertama dengan adanya pemberian keuntungan sampai waktu tertentu yang telah disepakati.
- 3) Membuat perjanjian rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi untuk memberi kewajiban kepada konsultan perusahaan untuk melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia pelaku usaha.

4) Membuat perjanjian tertulis kerahasiaan (*Secrecy Agreement*) untuk menuangkan pernyataan persetujuan serta kesanggupan pihak penerima pengungkapan informasi rahasia bahwa yang bersangkutan mampu menjaga dan tidak membocorkannya.

b) Terdapat beberapa upaya hukum represif yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya diantaranya sebagai berikut:

1) Melakukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian secara materil maupun immateril serta penghentian semua perbuatan pelanggaran terhadap informasi rahasia dagang.

2) Melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti negoisasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.

3) Melakukan tuntutan pidana untuk memberikan efek jera kepada pelanggar informasi rahasia dagang dengan melakukan pengaduan kepada pejabat yang berwenang.

2. Alasan pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care memasukkan klausul tentang perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

a) Pelaku usaha memiliki informasi rahasia kaitannya dengan cara atau prosedur, spesifikasi bahan, distributor bahan, dan prosentase bahan yang

kesemuanya terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care.

- b) Informasi rahasia yang dimiliki oleh pelaku usaha memiliki nilai ekonomi sehingga apabila terjadi kebocoran akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care.
- c) Memasukkan klausul tentang perlindungan rahasia dagang dan anti kompetisi merupakan bagian dari upaya pelaku usaha untuk melindungi informasi rahasia yang dimilikinya secara layak dan patut.
- d) Informasi rahasia yang dimiliki pelaku usaha sangat berguna untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan untuk mendatangkan keuntungan baginya. Serta menjadi kelebihan dari produk kosmetik yang dijual olehnya.
- e) Informasi rahasia yang terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha dari hasil kerja kerasnya melakukan eksperimen secara intensif untuk menghasilkan produk kosmetik yang berkualitas, dan informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum.

B. SARAN

1. Perlindungan hukum preventif berbentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care secara umum memang sudah dirasa cukup, akan tetapi akan lebih memberikan perlindungan hukum preventif apabila pelaku usaha membuat suatu

perjanjian merahasiakan yang memuat pernyataan kesanggupan bagi karyawan untuk melindungi rahasia dagang perusahaan.

2. Kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat yang berwenang mewakili pemerintah dalam bidang hak kekayaan intelektual diharapkan kedepan dapat melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual khususnya di bidang perlindungan hukum rahasia dagang sehingga masyarakat lebih memiliki kesadaran hukum untuk melindungi rahasia dagang serta demi kewujudkan persaingan usaha yang jujur dan kompetitif.